

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tanggal 20 Januari 2020 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Nasional tahun 2020–2024 untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cara yang dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan diberbagai sektor dan memperkuat sistem perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sumber dana yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Sumber dana yang besar berasal dari penerimaan pajak (Nainggolan, 2022). Hal tersebut didukung dengan tabel perbandingan realisasi pendapatan perpajakan dengan pendapatan penerimaan negara bukan pajak periode 2018-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Perpajakan</b>	<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>
	Neto	Neto
2018	Rp 1.518.791.948.865.510	Rp 20.922.021.200.780
2019	Rp 1.546.134.751.863.720	Rp 10.654.221.871.705
2020	Rp 1.285.145.990.250.180	Rp 30.109.247.628.431
2021	Rp 1.547.867.678.893.420	Rp 80.653.486.040.881

Sumber: Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/>)

Berdasarkan informasi tabel 1.1, realisasi pendapatan pajak dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan

pajak dari tahun 2018 hingga 2019. Namun pada tahun 2020, pendapatan perpajakan mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan. Tahun 2021, pendapatan perpajakan mengalami peningkatan yang berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan & asuransi, konstruksi & real estat, pertambangan, informasi & komunikasi, transportasi & pergudangan, jasa perusahaan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Dari segi ekonomi, pajak dipahami dengan beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Wajib pajak tidak akan menerima imbalan atas pembayaran pajak secara langsung namun manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (Sutedi, 2011). Menurut data APBN 2021 Kementerian Keuangan terdapat jenis-jenis pajak utama diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Final, PPN Dalam Negeri, Pajak atas Impor, PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dan PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Badan (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu Pajak Penghasilan Badan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Perhitungan Pajak Penghasilan Badan harus menggunakan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi suatu negara. Pada tahun 2018 hingga 2021, tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 mengenai realisasi penerimaan pajak penghasilan 25 dan 29 badan tahun 2018-2021.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan PPh 25 dan 29 Badan Periode 2018-2021**

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi s/d 31 Desember	
		Realisasi Penerimaan (triliun rupiah)	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan
PPh Pasal 25 dan 29 Badan	2018	252,13	21,98%
	2019	256,00	1,07%
	2020	158,04	-37,88%
	2021	198,55	36,33%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2021

Berdasarkan tabel 1.2, persentase dari pertumbuhan Pajak Penghasilan 25 dan 29 Badan dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2019, pertumbuhan PPh 25 dan 29 Badan sebesar 1,07% jauh melambat daripada tahun 2018 dengan persentase pertumbuhan sebesar 21,98%. Kemudian pada tahun 2020, realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 Badan mengalami penurunan yang signifikan yakni mencapai -37,88% dikarenakan Pandemi *Covid-19*. Untuk meminimalisir risiko perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19*, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan fiskal, salah satunya dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 (Budihardjo & Nurjanah, 2021). Dengan adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2021 pertumbuhan PPh mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni mencapai 36,33%, angka persentase tersebut merupakan pencapaian penerimaan pajak tertinggi selama tahun 2018 hingga 2021 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pajak dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan. Menurut sudut pandang pemerintah, pajak

merupakan salah satu sumber dana untuk memenuhi beban pengeluaran negara seperti beban biaya pembangunan dan pengeluaran rutin sehingga fiskus atau *Account Representative* Pajak akan mengusahakan penguasaan pajak pada perusahaan semaksimal mungkin. Akan tetapi menurut perusahaan, pajak dapat dikategorikan menjadi beban yang dapat mengurangi *net profit* sehingga perusahaan akan mengusahakan pembayaran pajak kepada negara seminimal mungkin agar *profit* yang didapatkan lebih optimal (Kusnadi & Brimantara, 2018). Dari perbedaan sudut pandang ini, membuat perusahaan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada untuk meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan kepada negara.

Seperti yang sudah dibahas dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 28 Juni 2021, oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yakni terdapat peningkatan perusahaan yang melaporkan kerugiannya, padahal perusahaan tersebut masih terus berkembang dan beroperasi. Peningkatan ini terjadi dari tahun 2012 sebanyak 8% dan 11% pada tahun 2019. Perusahaan melakukan hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari pajak karena di Indonesia belum memiliki instrumen mengenai penghindaran pajak yang bersifat komprehensif sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara (Putri, 2021). Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan karena ketika melaporkan SPT Tahunan Badan, perusahaan wajib untuk melampirkan laporan laba rugi

perusahaan yang akan dijadikan salah satu dasar dari perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Laba rugi perusahaan dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi para investor untuk menanamkan modal dalam suatu perusahaan dan kreditur untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu, para investor dan kreditur akan memilih perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih menjanjikan daripada perusahaan yang merugi. Hal ini menyebabkan rata-rata dari perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Nisa, *et al.* (2018) menyatakan bahwa laba menjadi indikator dari suatu keberhasilan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya.

Profitabilitas dan kelangsungan bisnis dari suatu perusahaan memiliki andil dalam pertumbuhan perusahaan. Rasio Profitabilitas mampu mengukur seberapa besar perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi tingkat rasio profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu cara untuk menghitung rasio profitabilitas menggunakan *Operating Profit Rasio (OPR)*. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba operasional dengan penjualan bersih perusahaan sehingga rasio ini akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Semakin tinggi OPR maka semakin tinggi laba yang didapatkan oleh Perusahaan sehingga menyebabkan peningkatan pada Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Penelitian yang dilakukan oleh Auddina (2021) menyatakan bahwa *OPR* berpengaruh terhadap

Pajak Penghasilan Badan. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kusufiyah (2020) bahwa *OPR* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Selain tingkat profitabilitas, setiap perusahaan memerlukan struktur modal yang efektif untuk kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini akan berpengaruh pada keadaan finansial dan keuntungan perusahaan. Namun, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan utang untuk menambah modal perusahaan (Rahmiati, *et al.*, 2015). Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan mengakibatkan perusahaan terjebak dalam kebangkrutan (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang cukup serius mengenai utang dan sumber dana yang akan dipakai untuk melunasi utang tersebut. Cara yang dapat dipakai untuk membandingkan utang dan modal adalah dengan menggunakan *Debt to Equity Rasio (DER)* (Nursasmita, 2021).

Apabila perusahaan memiliki utang yang semakin tinggi maka akan meningkatkan biaya bunga pinjaman. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan karena biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang laba fiskal. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia serta modalnya terbagi menjadi beberapa saham dan mempunyai utang, kemudian menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka wajib pajak tersebut diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Perhitungan Perbandingan Utang dan Modal ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan, terkait perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang, menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar 4:1. Tujuan dari lampiran perhitungan perbandingan antara utang dan modal bagi fiskus adalah sebagai alat analisis jika besarnya perbandingan antara utang dan modal suatu perusahaan telah lebih dari 4:1. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan & Basyith (2019), setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengakibatkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan menjadi bertambah. Penelitian yang dilakukan oleh Darma & Fitri (2021) menyatakan bahwa *DER* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) yang menyimpulkan bahwa *DER* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan adalah biaya operasional. Fenomena mengenai penghindaran Pajak Penghasilan Badan dengan motif membuat biaya operasional fiktif terjadi di Negara Singapura pada tahun 2022. *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* atau Otoritas Pajak Singapura menuntut enam agen asuransi dengan dugaan memanipulasi biaya operasional senilai SGD600.000. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan fiktif mengenai dokumen pengeluaran umum dan komisi sehingga mampu menghindari pajak sebesar SGD100.000 atau setara dengan Rp1,06

Miliar (Vallencia, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1A menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Nursasmita (2021) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dongoran (2022) yang menyatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena sektor manufaktur mampu menunjukkan kinerja operasional yang baik dan konsisten sehingga dapat dijadikan penunjang perekonomian Indonesia di tahun 2021 untuk keluar dari resesi akibat pandemi *Covid-19* (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Berikut informasi data penerimaan pajak tahun 2021 dari sektor-sektor utama.

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Sektor-Sektor Utama**

<b>Sektor</b>	<b>Kontribusi</b>
Industri Pengolahan	29,60%
Perdagangan	22,00%
Jasa Keuangan & Asuransi	12,90%
Konstruksi & Real Estat	5,90%
Pertambangan	5,00%
Informasi & Komunikasi	4,40%
Transportasi & Pergudangan	4,10%
Jasa Perusahaan	3,30%

Sumber: APBN Kita 2021 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))



Berdasarkan tabel 1.3, perusahaan manufaktur (sektor industri pengolahan) berkontribusi sebesar 29,60% terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar menurut data APBN Kita 2021 jika dibandingkan dengan sektor lainnya ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Adanya pertumbuhan Pajak Penghasilan Badan yang tidak stabil dan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang mengenai struktur modal, profitabilitas dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nursasmita (2021) yang mengkaji tentang pengaruh struktur modal, profitabilitas dan biaya operasional terhadap penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014–2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perubahan variabel independen untuk mengukur tingkat profitabilitas yakni peneliti memilih *Operating Profit Ratio* (OPR). Menurut Anggraini & Kusufiyah (2020), OPR telah menunjukkan kemampuan profitabilitas yang optimal sehingga dapat menyelaraskan antara tingkat keuntungan dan kerugian serta efisiensi biaya operasional yang dilakukan perusahaan terkait pembayaran pajak yang optimal. Perubahan kedua adalah objek penelitian yakni seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perubahan ketiga adalah pembaharuan waktu penelitian yakni sampel diambil periode tahun 2018–2021.

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2021, pertumbuhan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2018-2021 tidak stabil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan perusahaan sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Pertama, banyak perusahaan yang melaporkan merugi padahal perusahaan tersebut masih beroperasi (Putri, 2021). Kedua, perusahaan lebih memilih utang untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga meningkatkan biaya pinjaman yang dapat dijadikan pengurang laba dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Ketiga, adanya fenomena manipulasi biaya operasional untuk memperkecil Pajak Penghasilan Badan yang terjadi di Singapura (Vallencia, 2022). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
- b. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

- c. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
- b. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
- c. Untuk menguji pengaruh biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi tim manajemen perusahaan dalam menyusun perhitungan Pajak Penghasilan Badan, agar perusahaan mampu mengatur tingkat utang, modal, laba dan beban operasional sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang optimal.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan mengenai sistem perpajakan yang lebih baik, sehingga tidak ada kesempatan bagi wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak dari segi struktur modal, profitabilitas maupun biaya operasional.

c. Bagi Akademisi atau peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, struktur modal dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan.